

PROSEDUR PERUBAHAN IDENTITAS NAMA YANG TERDAPAT PADA KUTIPAN AKTA CERAI

(Study di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro)

Oleh :
Andrianto Prabowo

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: andri.p@unigoro.ac.id*

ABSTRAK

Fenomena perceraian merupakan hal yang sudah umum terjadi di masyarakat. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Bercerai dengan orang yang sebelumnya atau masih dicintai merupakan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Setelah bercerai, kebanyakan orang tua memiliki dua masalah, yaitu penyesuaian terhadap konflik-konflik intrapsikis dan terhadap peran mereka sebagai orang tua yang bercerai. Akta Perceraian merupakan bukti cerai atau putusannya hubungan antara suami-isteri dari status perkawinan. Akta Cerai ini sangat penting untuk diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta tersebut merupakan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa perceraian yang dialami oleh setiap orang. Dalam penelitian ini membahas tentang 2 (dua) hal, yaitu Dasar hukum penerbitan Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Proses perubahan identitas nama pada Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris dengan lokasi penelitian di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro, metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan historis, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara serta analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan singkat dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan siapakah yang berwenang untuk mengubah identitas nama pada Kutipan Akta Cerai apabila terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan perbedaan dengan dokumen lain milik para pihak.

Kata Kunci: Akta Cerai, Kewenangan, Pengadilan Agama Bojonegoro.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Itu berarti bahwa perikatan tersebut tidak

dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Walaupun perkawinan merupakan ikatan lahir bathin yang disepakati oleh seorang lelaki dengan perempuan, namun tidak menutup kemungkinan sebuah rumah tangga yang

dibina tersebut dapat berakhir dengan sebuah perceraian.

Hidup bersama suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami isteri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Pengertian perkawinan terdapat lima unsur di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir bathin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami isteri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fenomena perceraian bukanlah suatu hal yang asing lagi di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka perceraian yang cukup tinggi, yaitu menempati urutan tertinggi di Asia Pasifik. Menurut Dr. Sudibyo Alimoeso, MA, Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN menyampaikan bahwa:

Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI

tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. Dan tingginya angka perceraian di Indonesia yang kita dapati, notabene tertinggi se-Asia Pasifik.

Fenomena perceraian merupakan hal yang sudah umum terjadi di masyarakat. Perceraian adalah puncak dari penyesuaian perkawinan yang buruk, yang terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Bercerai dengan orang yang sebelumnya atau masih dicintai merupakan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan. Setelah bercerai, kebanyakan orang tua memiliki dua masalah, yaitu penyesuaian terhadap konflik-konflik intrapsikis dan terhadap peran mereka sebagai orang tua yang bercerai. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang dapat memengaruhi cara orang tua dalam mengasuh anaknya,

seperti perasaan khawatir, kelelahan dan stress.

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap relasi yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan, termasuk dalam konteks berkeluarga. Karena itulah sangat masuk akal jika Islam kemudian mengatur perceraian ini secara gamblang. Baik al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, telah memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian sebagai sebuah fakta sosial, harus diatur secara benar, agar semua pihak yang terkait di dalamnya mendapat perlindungan. "Pengaturan perceraian dalam Islam bermaksud agar proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan salah satu pihak".¹

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII pada Pasal 149 jelaskan bahwa akibat talak adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan

¹ Syafaat Muhammad, **Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga**, Jurnal Bimas Islam, Jakarta, 2016, hal. 601

separoh apabila qobla al dukhul;

- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu di atur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunisa, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat

lain, yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan hurup (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: “perceraian haruslah dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Setelah proses perceraian diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim maka ketika hal tersebut dikabulkan dan setelah 14 (Empat belas) hari dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkraht*) Pengadilan Agama akan menerbitkan Kutipan Akta Cerai sebagai bukti autentik putusnya perkawinan para pihak tersebut.

Sebuah permasalahan muncul manakala terdapat sebuah produk hukum dari Pengadilan Agama berupa Kutipan Akta Cerai yang dalam penulisan identitas nama para pihak terdapat perbedaan, sehingga tidak sama dengan identitas lain yang dimiliki oleh para pihak tersebut. Hal tersebut secara jelas menimbulkan sebuah kebingungan bagi para pihak tentang bagaimana proses yang dapat ditempuh untuk merubah Kutipan Akta Cerai tersebut. Sedangkan pihak Pengadilan Agama melalui keterangan Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Drs. M. Nur Wachid bahwa itu persoalan yang cukup sulit, namun perlu dilakukan dengan mekanisme yang cukup rumit, sehingga hal tersebut cukup membingungkan masyarakat yang hendak melakukan proses perubahan. Berkaitan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **“PROSEDUR PERUBAHAN IDENTITAS NAMA YANG TERDAPAT PADA KUTIPAN AKTA CERAI (Study di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro)”**.

METODE

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*), sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. H. Eddy Pranjoto bahwa:

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan obyek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai.²

2. Lokasi Penelitian

Dalam memperoleh bahan hukum dan informasi terkait Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Bojonegoro.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :³

² Eddy Pranjoto W, **Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum**, Pustaka Akhlak, Surabaya, 2011, hal. 58

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93-95

A. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

B. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

C. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi

dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang digunakan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴ Di antaranya adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan merupakan bahan yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi”.⁵, yaitu :

- a. Buku-buku ilmiah di bidang hukum;
- b. Makalah-makalah;

⁴ *Ibid.* hal. 141

⁵ *Ibid.* hal. 142

- c. Jurnal ilmiah;
- d. Artikel ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Ensiklopedia;
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia;

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengklasifikasikan serta mengumpulkan bahan sesuai dengan jenis bahan yang diambil, yaitu:

A. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)⁶, yaitu dengan Bapak. Drs. M. Nur Wachid selaku Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro.

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yang digunakan untuk mencari dan menemukan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis di Perpustakaan Pemerintah Daerah Kabupaten

Bojonegoro, Perpustakaan Universitas Bojonegoro.

6. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan obyek atau subyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta dari data yang tampak.⁷ Dari bahan yang diperoleh yang selanjutnya dihubungkan antara satu dengan yang lain untuk memperoleh solusinya agar suatu peristiwa dipahami dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penerbitan Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro

Sesuai dengan pendapat atau Teori tujuan hukum (utilitas) dari Jeremy Bentham bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: *pertama*, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terdahulu tidak akan terulang lagi. *Kedua*, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar

⁶ Suharsimi Arieekunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, edisi revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 155

⁷ **Ibid.**

orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasushukum tersebut. Sesuai dengan tujuan hukum bahwa hukum dibentuk/disusun harus membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi seluruh kehidupan masyarakat, tidak terkecuali adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk supaya masyarakat mengetahui dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam kehidupan.

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang. Peradilan Agama terdiri dari dua tingkat, yaitu Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan pada Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi Agama yang merupakan Pengadilan pada Tingkat Banding. Dua tingkat pengadilan tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana berikut:⁸

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama ialah Pengadilan yang

bertindak menerima, memeriksa dan menerima setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding, bertindak dan berwenang memeriksa ulang suatu perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama dan mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah:⁹

a. Perkawinan

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain:

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga

⁸ Saikho As'ali, Jurnal Hukum, **Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi yang Beragama Islam**, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hal. 99

⁹**Ibid.** hal. 100

- dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
 4. Pencegahan perkawinan;
 5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 6. Pembatalan perkawinan;
 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
 8. Perceraian karena talak;
 9. Gugatan perceraian;
 10. Penyelesaian harta bersama;
 11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
 12. Penguasaan anak-anak;
 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
 14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 16. Pencabutan kekuasaan wali;
 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
 19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
 21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur;
 22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain;
- b. Waris
- Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

c. Wasiat

Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang

tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, wasiat ditempatkan pada Bab V, dan diatur melalui 16 pasal. Ketentuan mendasar yang diatur di dalamnya adalah tentang: syarat orang membuat wasiat, harta benda yang diwasiatkan, kapan wasiat mulai berlaku, di mana wasiat dilakukan, seberapa banyak maksimal wasiat dapat diberikan, bagaimana kedudukan wasiat kepada ahli waris, dalam wasiat harus disebut dengan jelas siapa yang akan menerima harta benda wasiat, kapan wasiat batal, wasiat mengenai hasil investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa wasiat

tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat wajibah bagi anak angkat serta besarnya.

d. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Secara garis besar, hibah diatur dalam KHI, dengan menempati Bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah, besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

e. Wakaf

Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. KHI tidak menyinggung pengaturan zakat. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

g. Infaq

Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah SWT.

h. Shadaqah

Mengenai shadaqah diartikan sebagai: Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridha Allah dan pahala semata. Sama seperti infaq, shadaqah juga tidak diatur dalam regulasi khusus. Dan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

i. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syari'ah diartikan dengan: Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.

Akta Perceraian merupakan bukti cerai atau putusannya hubungan antara suami-isteri dari status perkawinan. Akta Cerai ini sangat penting untuk diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena akta tersebut merupakan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa perceraian yang dialami oleh setiap orang. Dalam Penerbitan Akta Perceraian, pengadilan agama hanya didasari oleh ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sedangkan Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang berfungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman

Pada dasarnya Akta cerai adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan akta perceraian bagi yang beragama Islam adalah panitera pengadilan agama atas nama ketua pengadilan agama, dan bagi non Islam adalah kantor Catatan Sipil. Hal yang tercantum dalam akta perceraian meliputi:

- (1) Tanggal putusan pengadilan tentang perceraian;
- (2) Nama pasangan suami istri yang bercerai;
- (3) Tanggal pembuatan akta cerai;
- (4) Alasan bubarnya perkawinan.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang tersebut merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional dan

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 68

menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri tanpa diresepsi hukum adat.¹¹ Pencatatan perkawinan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menjelaskannya pada pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pada mulanya syariat Islam baik dalam Al-Qur'an atau as-sunnah tidak mengatur secara kongkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqh sangat jarang bahkan hampir tidak pernah membahas secara spesifik tentang pencatatan perkawinan ini, sejalan dengan situasi dan kondisi waktu fiqh itu ditulis. Namun apabila kita perhatikan ayat *Muamalah* (al-Baqarah ayat 282) mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam.¹²

Oleh sebab itu pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum di negara

¹¹ Zainuddin Ali, **Hukum Perdata Islam di Indonesia**, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, hal. 27

¹² Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, 1998, Jakarta, hal. 118

Republik Indonesia.¹³ Praktik pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis epistemologi hukum Islam, yaitu metode *istislah* atau *maslahat mursalah*. Hal ini karena meski secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak menyebutkan kewenangan dalam penerbitan Akta Perceraian, hanya dalam penerbitan Akta Perceraian ini Pengadilan Agama menjalankan ketentuan Pasal 84 ayat (4) UU No. 7 Tahun 1989, bahwa: Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai suratbukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Setelah mengetahui kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Akta Perceraian yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama tidak berdasarkan kewenangan yang

dimilikinya sebagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang kewenangannya terbatas pada perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan kewenangan Atributif yang diberikan oleh Undang-Undang.

B. Proses Perubahan Identitas Nama pada Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro

Sesuai dengan penjelasan Teori kewenangan pada bab sebelumnya bahwa, Kewenangan dapat diperoleh secara atributif, delegatif dan mandat, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Atributif, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Delegatif, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.
3. Mandat, di sini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan

¹³ Zainuddin Ali, **Op.cit.** hal. 30

wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain

Sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta cerai sebagai impikasi putusan pengadilan. Secara implisit akta cerai tersebut adalah produk hukum pengadilan Agama Bojonegoro yang secara akibat hukum apabila terjadi kesalahan penulisan nama para pihak, sehingga menimbulkan perbedaan dengan identitas lain milik pihak tersebut dan itu akan dengan mudah diubah sesuai data yang benar oleh Pengadilan Agama Bojonegoro.

Dalam ilmu hukum dikenal dengan prinsip *Contrarius Actus*. Asas *Contrarius Actus* bersumber dari hukum administrasi negara. Asas yang menyatakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Bahwa dalam prinsip tersebut memiliki arti bahwa setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan

yang setaraf atau yang lebih tinggi.¹⁴ Sehingga dengan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro dapat mengubah secara langsung sebuah akta cerai yang pernah diterbitkan apabila mengalami kesalahan penulisan tanpa harus melalui proses yang sulit.

Berikut ini adalah mekanisme penerimaan perkara perceraian hingga diterbitkannya Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu:¹⁵

- a. Menerimapendaftaran perkara;
- b. Menaksir biaya perkara;
Berkaitan dengan Panjar Biaya untuk perkara Gugatan cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro terdapat 4 (empat) klasifikasi pembayaran sesuai dengan Radius (Jarak), yaitu:
 1. Rp. 691.000,- (Radius I)
 2. Rp. 891.000,- (Radius II)
 3. Rp. 1.091.000,- (Radius III)
 4. Rp. 1.291.000,- (Radius IV)
- c. Memberi nomor perkara;
- d. Membuatkan Gugatan (Disediakan Pos Pelayanan Hukum (Posyankum)); Di dalam pembuatan gugatan ini terdapat beberapa berkas selain gugatan, di antaranya

¹⁴ Ridwan NR, **Op.Cit.** h. 109

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. M. Nur Wachid, selaku Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

- adalah Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penetapan Hari Sidang (PHS), Penetapan Panitera Pengganti, Penetapan Juru Sita Pengganti (JSP), Pembuatan Relas Panggilan Penggugat dan Tergugat, Pembuatan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- e. Mencatat gugatan/permohonan dalam register;
 - f. Melengkapi instrumen-instrumen yang dibutuhkan;
 - g. Menyerahkan berkas ke Ketua untuk (PMH);
 - h. Menyerahkan berkas ke Panitera untuk (PHS);
 - i. Menyidangkan perkara hingga menjatuhkan putusan;
 - j. Menerima berkas perkara yang telah diminutasi dan BHT;
 - k. Membuat Akta Cerai;
 - l. Mengirimkan salinan putusan ke KUA dan para pihak yang meminta;
 - m. Membuat laporan perkara;
 - n. Mengarsipkan.
- Prosedur penerbitan Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu:¹⁶
1. Panitera memerintahkan kepada Panitera Muda Hukum (Petugas Meja III) untuk menerbitkan akte cerai;
 2. Petugas Meja III menerima berkas perkara dari Panitera Pengganti untuk diminutasi;
 3. Petugas Meja III menerima Pemberitahuan Isi Putusan (PIP) untuk perkara yang diputus verstek atau diluar hadir (Cerai Gugat);
 4. Petugas Meja III memilah berkas perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) untuk dibuatkan akte cerainya;
 5. Petugas Meja III membuat akte cerai untuk perkara yang telah BHT atau dilaksanakan ikrar talak;
 6. Berkas perkara yang telah dibuatkan akte cerainya, diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf;
 7. Berkas perkara yang telah dikoreksi dan diparaf oleh Wakil Panitera, selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk ditandatangani;
 8. Merapihkan berkas perkara yang telah ditandatangani oleh Panitera untuk dipisahkan (akte cerai untuk istri dan suami) dan diberi stempel Pengadilan Agama;
 9. Menyerahkan berkas perkara yang telah dibuatkan akte cerainya kepada Petugas Meja II untuk dicatat dalam buku register perkara;
 10. Mengirimkan salinan putusan ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan sebagai laporan telah terjadi perceraian;

¹⁶Ibid.

11. Menyerahkan akte cerai kepada para pihak berperkara yang datang untuk mengambil akte cerai beserta salinan putusannya;
12. Menerima biaya PNPB untuk disetorkan kepada Kas Negara;
13. Menyerahkan berkas perkara yang telah dibuatkan akte cerainya ke bagian Arsip untuk diarsipkan;

Akan tetapi lain halnya dengan prinsip ataupun kewenangan hukum tersebut, bahwa prosedur perubahan identitas nama pada Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama Bojonegoro memerlukan mekanisme yang cukup panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Bojonegoro, maka dapat dirumuskan beberapa tahapan untuk merubah identitas nama pada Akta Cerai di antaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Mengajukan Permohonan Ubah Biodata untuk Buku Nikah

Bahwa pihak yang hendak mengubah identitas nama pada Kutipan Akta Cerai harus terlebih dahulu mengajukan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah. Dalam hal ini akta nikah tersebut telah ditarik oleh pihak Pengadilan Agama Bojonegoro dan pihak

Pengadilan akan memberikan akta nikah tersebut kepada Pemohon supaya melakukan proses perubahan nama (Ubah Biodata) untuk merubah identitas nama pada akta cerai tersebut.

Berikut ini merupakan syarat-syarat dan mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak Pemohon yang mendapatkan Akta nikah, yaitu:

- a. Foto kopi akta nikah 1 lembar
Akta nikah sebagai dasar dan sekaligus alat bukti dalam persidangan, sehingga harus dilengkapi oleh pihak Pemohon yang akan diubah atau disesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon. Karena secara kompetensi absolut bahwa Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk mengubah identitas para pihak yang terdapat di dalam akta nikah.
- b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kartu tanda penduduk merupakan bukti autentik yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, KTP harus dilampirkan oleh pihak Pemohon sebagai bahan pertimbangan mengubah identitas tersebut.

¹⁷Ibid.

- c. Foto kopi data pendukung milik Pemohon yang lain
Data pendukung ini dilampirkan oleh Pemohon sebagai dasar supaya identitas nama pada akta cerai diubah menjadi yang benar seperti yang tercantum dalam dokumen apa saja, seperti:

1. Ijazah;
2. Akta Kelahiran, dan
3. Kartu Keluarga.

Selain melengkapi beberapa persyaratan tersebut di atas, Pemohon harus melalui beberapa tahapan, yaitu:¹⁸

1. Pemohon mendaftarkan perkara tersebut kepada bagian meja pendaftaran Pengadilan Agama Bojonegoro dan petugas akan memeriksa kembali kelengkapan persyaratan yang telah dilampirkan tersebut. Setelah diperiksa dan dinyatakan lengkap dan cukup oleh petugas maka akan didaftar dan diberikan nomor perkara sesuai urutan dalam buku induk pendaftaran.
2. Pemohon harus membayar Panjar biaya perkara (PBP) di atas sesuai dengan alamat tempat tinggal/domisili.
3. Pemohon mengisi Blanko perubahan nama yang telah

diberikan oleh petugas, blanko tersebut dilampirkan sebagai dasar untuk panduan petugas pembuat permohonan tersebut.

4. Pemohon menghadap kepada petugas Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) untuk dibantu mengonsepan permohonan sesuai yang dikehendaki oleh pihak Pemohon, dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Petugas Posyankum bertugas mengakomodir seluruh permohonan maupun gugatan yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro, tidak terkecuali permohonan ubah biodata (Perubahan nama) tersebut.

b. Setelah petugas menerima kelengkapan berkas beserta hasil bukti pembayaran panjar biaya perkara, petugas akan membuat permohonannya dengan menggunakan aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama) di mana sistem tersebut merupakan sebuah hal yang sangat membantu dalam penerimaan perkara.

c. Petugas akan menanyakan beberapa hal kepada Pemohon terkait identitas nama pada akta nikah,

¹⁸ Wawancara dengan Bapak. Gunawan Hadi Purwanto, SH., MH, Selaku petugas Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

- kemudian menanyakan identitas pada dokumen lain, sehingga petugas memiliki dasar pengetahuan dari Pemohon dan memudahkan dalam prosesnya.
- d. Petugas menginput nomor perkara, memasukkan kode majelis hakim persidangan, memasukkan identitas Pemohon yang salah, mengubah menjadi identitas yang benar sesuai dokumen lain yang diminta, menetapkan PMH, PHS dan Panitera Pengganti beserta Juru Sita Pengganti.
- e. Petugas sekaligus membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang ditandatangani oleh Pemohon dan kasir dari Pengadilan Agama Bojonegoro.
- f. Setelah beberapa berkas yang dibuatkan oleh petugas tersebut selesai, maka Pemohon harus menandatangani Permohonan yang telah dibuatkan petugas dan membaca sebelumnya. Setelah ditanda tangani maka petugas akan memerintahkan Pemohon untuk menunggu di ruang tunggu dan akan dipanggil oleh pihak kasir untuk menerima kartu antrian sidang, salinan permohonan, blanko saksi dan bukti membayar (SKUM).
- g. Petugas kasir akan memanggil Pemohon dan menyampaikan bahwa persidangan akan dilangsungkan pada tanggal yang telah ditentukan dengan membawa alat bukti saksi 2 (dua) orang dan membawa berkas asli Pemohon sebagaimana foto kopian yang telah dilampirkan pada saat pendaftaran, karena dalam hal perkara permohonan ini sidang hanya dilangsungkan sebanyak 1 (satu) kali.
- Setelah itu Pemohon akan pulang dan mempersiapkan kelengkapan dokumen asli beserta 2 (dua) orang saksi dan akan kembali pada tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut, secara teknis dalam persidangan majelis hakim juga akan menanyakan hal-hal yang dimaksudkan oleh Pemohon yang tercantum di dalam surat permohonan tersebut. Dengan beberapa mekanisme sebagai berikut:¹⁹
1. Pemohon datang sekitar pukul 09.00 Wib, karena pada waktu demikian persidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro dimulai dengan

¹⁹Ibid.

mengantrikan kartu antrian sidang di pos satpam.

2. Setelah itu Pemohon menunggu beberapa saat untuk dipanggil masuk ke ruang sidang.
3. Di dalam ruang sidang Pemohon ditanya sesuai dengan surat permohonan yang telah dibuat serta menanyakan maksud dan tujuan permohonan tersebut.
4. Selain ditanya, maka dalam proses pembuktian Pemohon akan dimintai keterangan oleh majelis hakim sesuai alat bukti asli yang dibawa serta meminta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang disiapkan oleh Pemohon.
5. Setelah majelis hakim memeriksa dalam persidangan dan pembuktian dirasa cukup untuk dikabulkan, maka Majelis hakim akan mengabulkan penetapan dari Pemohon tersebut.
6. Setelah dikabulkan Pemohon harus melaporkan hal tersebut di bagian kasir dan menunggu beberapa saat untuk dibuatkan salinan putusan. Pemohon akan diberi penjelasan bahwa Pemohon harus menunggu kurang lebih 2 hari dan kembali lagi untuk mengambil penetapan yang telah dikabulkan oleh majelis hakim tersebut.
7. Setelah mendapatkan penetapan tersebut, maka

Pemohon harus membawa hasil penetapan tersebut di Kantor Urusan Agama di mana Pemohon pada saat itu menikah sesuai dengan akta nikah tersebut.

8. Kemudian pihak Kantor Urusan Agama akan membuat kutipan akta nikah yang baru dengan mencantumkan nama baru Pemohon sesuai dengan hasil penetapan Pengadilan Agama tersebut.

Setelah Pemohon melakukan perubahan dan pencatatan hasil penetapan tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan hasil perubahan dari Kantor Urusan Agama kepada Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga dengan diubahnya akta nikah tersebut maka dapat dijadikan dasar untuk mengubah Kutipan Akta Cerai Pemohon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul: Prosedur Perubahan Identitas Nama yang Terdapat Pada Kutipan Akta Cerai (Study di Kantor Pengadilan Agama Bojonegoro), maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum penerbitan Kutipan Akta Cerai di Pengadilan Agama

Bojonegoro sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) bahwa: Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

2. Bahwa prosedur perubahan identitas nama pada Kutipan Akta Cerai dapat diubah oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan proses sebagai berikut:
 - a. Mengubah identitas nama pada Kutipan Akta Nikah;
 - b. Melakukan proses perubahan nama;
 - c. Melakukan persidangan;
 - d. Melaporkan dan mencatatkan hasil penetapan kepada Kantor Urusan Agama (KUA);
 - e. Menyampaikan hasil dari KUA kepada Panitera Bidang Hukum Pengadilan Agama;
 - f. Pengadilan Agama akan merubah identitas nama pada Kutipan Akta Cerai yang salah menjadi baru dan sesuai dengan identitas lain milik Pemohon.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Rofiq, 1998. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

AriekuntoSuharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Rineka Cipta: Jakarta.

AtmosudirdjoPrajudi, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

BudiardjoMiriam, 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka: Jakarta.

Eddy Pranjoto W, 2011. *Modul Khusus Sistematika & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Pustaka Akhlak: Surabaya.

EffendiLutfi, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing: Malang

Ganjong, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.

IlmarAminuddin, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Kencana: Jakarta.

- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan: Jakarta.
- Indroharto, 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- KantaprawiraRusadi, 1998. *Makalah Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- M. Hadjon, dkk, 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Mahmud Peter Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- MananBagir, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad: Bandung.
- MarbunSF., 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifudin, 2012. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika: Palembang.
- Mulyosudarmo Suwoto, 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga: Surabaya.
- R. WirjonoProdjodikoro, 1974. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung.
- Ridwan NR, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Rusdi Malik, 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti: Jakarta.
- SajutiTahlib, 1978. *Kuliah hukum islam II*, fakultas hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Soemiyati, Ny., 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.Liberty: Yogyakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2010. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Zainuddin Ali, 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan

C. Jurnal

FiosFrederikus, Jurnal, 2012. *Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*.

Muhammad Syafaat, 2016. *Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan : Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga* Jurnal Bimas Islam, Jakarta.

SyafrudinAteng, 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan: Bandung.

M. HadjonPhilipus, 1997. *Tentang Wewenang*, Yuridika No. 5 dan 6, September-Desember.

As'ali Saikho, Jurnal Hukum, 2008. *Kewenangan Penerbitan Akta Perceraian Bagi yang Beragama Islam*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

D. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs. M. Nur Wachid, selaku Panitera Muda Bidang Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

Wawancara dengan Bapak. Gunawan Hadi Purwanto, SH., MH, Selaku petugas Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro

